



PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB)



DAN
PT. PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU
TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU MELALUI PT. PEMBANGUNAN
DAERAH BENGKULU SECARA HOST TO HOST

NOMOR : 4435/UN30/KS/2022

NOMOR : 125/PKS/D.12/2022

Pada hari ini Kamis bertempat di Kota Bengkulu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-04-2022), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

I.	Yefriza	:	Universitas Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2366/UN30/HK/2021 karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Bengkulu Untuk selanjutnya disebut sebagai —— PIHAK KESATU ——
II	Ikhwanul Okti		PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, dalam hal ini diwakili oleh pelaksana tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Notaris H. Mufti Nokhman Nomor 13 tanggal 09 Desember 2021 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan S. Parman No 57, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH, Nomor 1 Tahun 1999 di Bengkulu telah disahkan oleh MENHUMHAM nomor C8226.HT.01.01 TH.99 dan diumumkan di Berita Negara RI Nomor 38 tanggal 11 Mei 1999, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Mufti Nokhman, SH, Nomor 05 tanggal 6 Oktober

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



		2020, telah disahkan oleh MENKUMHAM nomor AHU-0076658.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 17 November 2020, Akta Notaris Mufti Nokhman, S.H., Nomor 27 tanggal 30 November 2020 yang telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0414977 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 3 Desember 2020, karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, untuk selanjutnya disebut ——— PIHAK KEDUA ———
--	--	---

Selanjutnya **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** secara sendiri disebut **PIHAK**, dan apabila bertindak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

1. Surat PT. Pembangunan Daerah Bengkulu nomor : 192/S.Eks/D.12/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal Penawaran Kerja sama Sistem Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa Universitas Bengkulu Secara *Host to Host*.
2. Perjanjian Kerja sama antara Universitas Bengkulu dan PT. Pembangunan Daerah Bengkulu nomor : 12/PA.01.02/CU/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pemberian Kredit.
3. Perjanjian Kerja sama antara Universitas Bengkulu dan PT. Pembangunan Daerah Bengkulu nomor : 35/PK.01.01/D.14/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pemberian Kredit.

Sehubungan hal-hal tersebut masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam upaya pemberdayaan serta peningkatan taraf kesejahteraan kehidupan bangsa, maka **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama yang berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Sistem *Host to Host* yang selanjutnya disebut H2H adalah layanan sistem pembayaran online perbankan yang terhubung langsung secara teknologi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Giro Penampungan adalah rekening giro atas nama pihak **PIHAK KESATU** yang tatakelola penampungannya di **PIHAK KEDUA**;
3. Sistem tagihan dan pembayaran layanan sistem kampus yang berkaitan dengan tata kelola sistem pembayaran mahasiswa secara *online* antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
4. **BILLER** adalah pencatatan tagihan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**;
5. **SWITCHING** adalah menjadi penghubung sistem pada **PIHAK KESATU** dan H2H ke **PIHAK KEDUA**;
6. Sistem Keuangan adalah sistem aplikasi pelaporan penerimaan keuangan oleh **PIHAK KESATU**;
7. *E-channel* adalah fitur layanan perbankan yang disediakan oleh PT. Pembangunan Daerah Bengkulu menggunakan media elektronik meliputi : *Mobile Banking*, ATM dan *CMS Corporate*.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah:

1. Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mensinergikan dan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK**, dalam bentuk penerapan layanan pembayaran uang semester dan uang akhir semester secara H2H untuk Universitas Bengkulu;
2. Penerapan layanan H2H yang terintegrasi sistem Tagihan dan Pembayaran Mahasiswa untuk layanan pembayaran tagihan mahasiswa secara H2H dengan PT. Pembangunan Daerah Bengkulu.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Penyediaan layanan pembayaran mahasiswa *online* perbankan secara H2H;
2. Pemanfaatan bersama sumber data, sumber daya dan teknologi yang mendukung perjanjian ini;
3. Implementasi sistem Tagihan dan Pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa Program Studi D3 Farmasi, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Seluruh Mahasiswa Program Studi Doktorat (S3) yang berada pada **PIHAK KESATU**;
4. Pengembangan modul ataupun sistem baru sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU**;
5. Pemanfaatan pengelolaan keuangan **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA**;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana bersama untuk menerapkan Pelayanan H2H;
2. Tukar menukar data dan informasi sesuai dengan pasal 4 ayat 1;
3. Bantuan teknis; dan/atau
4. Bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Semua biaya yang ditimbulkan dalam implementasi intergrasi H2H akan dibebankan ke masing-masing **PIHAK**.



PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, terhitung sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, namun dapat dilakukan evaluasi setiap akhir tahunnya dan diperpanjang otomatis selama layanan pembayaran H2H masih digunakan;
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat **3 bulan** sebelum Perjanjian Kerja sama ini akan diakhiri untuk konsolidasi penyerahan data dan informasi **PARA PIHAK**;
3. Apabila Perjanjian Kerja sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sampai dengan pengakhiran Perjanjian Kerja sama.

PASAL 7
HAK

Dalam Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** berhak:

1. Menerima kepastian layanan H2H dan menggunakan layanan sistem pembayaran H2H perbankan secara baik dan benar;
2. Menerima laporan transaksi penerimaan pembayaran uang kuliah yang dilakukan melalui ATM. Teller dan e-channel PT. Pembangunan Daerah Bengkulu;
3. Menerima data rekonsiliasi dari **PIHAK KEDUA** jika terjadi kegagalan sistem dan perbedaan data transaksi pembayaran;
4. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** jika terjadi kegagalan sistem layanan H2H;
5. Mengajukan pengembangan dan update sistem yang akan disepakati **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Mendapatkan pembebasan biaya administrasi pada setiap transaksi pembayaran uang kuliah melalui layanan *teller* dan ATM;
7. Menerima laporan pembayaran uang kuliah yang dilakukan melalui *channel* **PIHAK KEDUA** dapat juga melalui CMS (*Content Management System*).

Dalam Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Menerima data yang diberikan guna kelancaran sistem layanan H2H;
2. Mentaati alur sistem yang disepakati **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK KEDUA** menerima pengelolaan keuangan Universitas Bengkulu melalui PT. Pembangunan Daerah Bengkulu;
4. Menerima komunikasi kepada **dari PIHAK KESATU** untuk mengarahkan pengelolaan keuangan kepada **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK KEDUA** menerima pengelolaan Program Studi D3 Farmasi, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Seluruh Mahasiswa Program Studi Doktorat (S3) dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 KEWAJIBAN

Dalam Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** wajib:



1. Memberikan data guna kelancaran sistem layanan H2H;
2. Mentaati alur sistem yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK KESATU** melakukan pengelolaan keuangan Universitas Bengkulu melalui PT. Pembangunan Daerah Bengkulu;
4. **PIHAK KESATU** mengkomunikasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengarahkan pengelolaan keuangan kepada **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK KESATU** memberikan pengelolaan pembayaran uang kuliah mahasiswa S3 seluruhnya hanya kepada **PIHAK KESATU**.

Dalam Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** wajib:

1. Memberikan kepastian layanan H2H dengan **PIHAK KEDUA** berfungsi dengan baik sehingga layanan pembayaran mahasiswa dapat diakses dengan baik;
2. Memberikan laporan transaksi penerimaan pembayaran uang kuliah yang dilakukan melalui ATM, Teller dan *e-channel* PT. Pembangunan Daerah Bengkulu;
3. Memberikan data rekonsiliasi kepada **PIHAK KESATU** jika terjadi kegagalan sistem dan perbedaan data transaksi pembayaran;
4. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** jika terjadi kegagalan sistem layanan H2H;
5. Memberikan pengembangan dan update sistem yang akan disepakati **PARA PIHAK**;
6. Memberikan pembebasan biaya administrasi pada setiap transaksi pembayaran uang kuliah melalui layanan *teller* dan ATM;
7. Memberikan pembayaran uang kuliah yang dilakukan melalui *channel* **PIHAK KEDUA** dan juga dapat melakukan pengembangan melalui CMS (*Content Management System*).

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

1. Dalam perjanjian ini, yang dimaksud keadaan kahar adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan, gempa bumi, angin ribut, banjir atau keadaan cuaca buruk, ledakan, kebakaran, petir, huru-hara, *blockade*, gangguan sistem dan bencana-bencana

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Mendapatkan pembebasan biaya administrasi pada setiap transaksi pembayaran uang kuliah melalui layanan teller dan ATM;
7. Menerima laporan pembayaran uang kuliah yang dilakukan melalui *channel* **PIHAK KEDUA** dapat juga melalui CMS (Content Management System).

Dalam Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Menerima data yang diberikan guna kelancara sistem layanan H2H;
2. Menaati alur sistem yang disepakati **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK KEDUA** menerima pengelolaan keuangan Universitas Bengkulu melalui PT. Pembangunan Daerah Bengkulu;
4. Menerima komunikasi kepada **dari PIHAK KESATU** untuk mengarahkan pengelolaan keuangan kepada **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK KEDUA** menerima pengelolaan pembayaran uang kuliah mahasiswa S3 seluruhnya dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 KEWAJIBAN

Dalam Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** wajib:



1. Memberikan data guna kelancaran sistem layanan H2H;
2. Mentaati alur sistem yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK KESATU** melakukan pengelolaan keuangan Universitas Bengkulu melalui PT. Pembangunan Daerah Bengkulu;
4. **PIHAK KESATU** mengkomunikasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengarahkan pengelolaan keuangan kepada **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK KESATU** memberikan pengelolaan pembayaran uang kuliah mahasiswa S3 seluruhnya hanya kepada **PIHAK KESATU**.

Dalam Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** wajib:

1. Memberikan kepastian layanan H2H dengan **PIHAK KEDUA** berfungsi dengan baik sehingga layanan pembayaran mahasiswa dapat diakses dengan baik;
2. Memberikan laporan transaksi penerimaan pembayaran uang kuliah yang dilakukan melalui ATM, Teller dan *e-channel* PT. Pembangunan Daerah Bengkulu;
3. Memberikan data rekonsiliasi kepada **PIHAK KESATU** jika terjadi kegagalan sistem dan perbedaan data transaksi pembayaran;
4. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** jika terjadi kegagalan sistem layanan H2H;
5. Memberikan pengembangan dan update sistem yang akan disepakati **PARA PIHAK**;
6. Memberikan pembebasan biaya administrasi pada setiap transaksi pembayaran uang kuliah melalui layanan teller dan ATM;
7. Memberikan pembayaran uang kuliah yang dilakukan melalui *channel* **PIHAK KEDUA** dan juga dapat melakukan pengembangan melalui CMS (Content Management System).

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

1. Dalam perjanjian ini, yang dimaksud keadaan kahar adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan, gempa bumi, angin ribut, banjir atau keadaan cuaca buruk,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

ledakan, kebakaran, petir, huru-hara, *blockade*, gangguan sistem dan bencana-bencana alam lainnya dimana peristiwa tersebut diluar kemampuan PARA PIHAK yang terkena akibat keadaan kahar dimaksud, sehingga mengakibatkan tertunda, terlambat, terhalangnya pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pada waktunya berdasarkan perjanjian ini;

2. Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang terkena, segera setelah memungkinkan wajib memberitahukan pada pihak yang tidak terkena secara tertulis dan dengan disertai bukti yang sah;
3. Atas pemberitahuan tersebut, maka pihak yang diberitahu dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan secara sah, harus menjawab secara tertulis apakah menyetujui atau menolak "keadaan kahar" tersebut;
4. Jika dalam tenggat waktu tersebut, pihak yang diberitahu tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui adanya "keadaan kahar" tersebut.

PASAL 10 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya, sebagai penerimaannya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat/*faximile* dari dan untuk PARA PIHAK ditujukan ke alamat :

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS BENGKULU

Jl. W.R. Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu

Telepon : (0736) 21170

Fax : (0736) 22105

Email : rektorat@unib.ac.id

Website : unib.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU KANTOR PUSAT

Jl. S. Parman no 57 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu



Telp : (0736) 341170 (hunting) 21503-347793 Telex 27403

Fax : (0736) 341700

Email : divisipemasaranbb@gmail.com

PASAL 11 **EVALUASI**

1. Evaluasi dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama guna menunjang keberlanjutan hubungan dan itikad baik diantara **PARA PIHAK**;
2. Evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati bersama dan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAIN-LAIN

Ketentuan-ketentuan yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat disertai dengan itikad baik;
2. Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** di Kota Bengkulu, pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kemudian diserahkan dan terimakan kepada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

YEFRIZA

PIHAK KEDUA

IKHWANUL OKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
